



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 19 OKTOBER 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (1a) huruf b, ayat (3b), dan ayat (3d)] dan [Pasal 70 ayat (3)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016

1. Perkumpulan Teman Ahok
2. Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI)
3. Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKBI), dkk

PEMOHON PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016

1. Fuad Hadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016

1. Basuki Tjahaja Purnama

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (VII)

**Rabu, 19 Oktober 2016, Pukul 11.09 – 11.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Sunardi
Ida Ria Tambunan
Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:

1. Richard
2. Fatoni

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016:

1. Andi Syafrani
2. Mellisa Anggraini

C. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-XIV/2016:

1. Fuad Hadi

D. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:

1. Basuki Tjahaja Purnama

E. Pemerintah:

1. Yunan Hilmy
2. Rahayu
3. Fitri

F. Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:

1. Habiburokhman

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Krist Ibnu Triwahyudi | 7. Novel |
| 2. Hisar Tambunan | 8. Yudia Sabarudin |
| 3. Dahlan Pido | 9. Jamal Yamani |
| 4. Munathsir Mustaman | 10. Ali Lubis |
| 5. Fauziah Nur Cahyani | 11. Gustiar |
| 6. Irfan Pulungan | 12. Sharif |

H. Ahli Pihak Terkait:

1. Syaiful Bakhri

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara Nomor 54, 55, dan 60/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya, Pemohon 54?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 54/PUU-XIV/2016: ANDI SYAFRANI

Hadir, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum Andi Syafrani, ada ... dan Mellisa. Ada Prinsipal dari Teman Ahok, Richard dan Fatoni.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 55?

4. PEMOHON NOMOR PERKARA NOMOR 55/PUU-XIV/2016: FUAD HADI

Hadir, Yang Mulia. Fuad Hadi (Calon Bupati Aceh Barat).

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 60?

6. PEMOHON NOMOR PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Hadir, Yang Mulia. Basuki Tjahaja Purnama.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden? Saya persilakan.

8. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah hadir, saya Yunan Hilmy dan Rahayu serta Fitri. Terima kasih.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada Pihak Terkait? Silakan.

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Hadir, Yang Mulia. Di sebelah saya ada rekan Hisar Tambunan. Kemudian rekan Dahlan Pido, Irfan Pulungan, kemudian Munathsir Mustaman, Jamal Yamani, Yudia, Novel, Ali, Gusti, Fauziah, dan Sharif.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Kemudian, Yang Mulia, mohon izin. Kami beberapa hari yang lalu menyerahkan dokumen video, jadi mohon sebelum Ahli menyampaikan pendapatnya, bisa video diputarkan dan enggak sampai 15 menit, Yang Mulia. Karena ada beberapa menit-menit yang sudah kami setting untuk bisa diperlihatkan kepada sidang.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kita sudah memutuskan di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim sebelum sidang ini dimulai, bukti ini dijadikan bukti dan nanti akan didengar oleh Hakim dalam persidangan tertutup, tidak di sini, ya. Terima kasih atas bukti tambahan ini. Ini berarti disahkan ada tambahan bukti PT-11, ya? Ha? Nomornya PT berapa? PT-11?

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: HABIBUROKHMAN

PT-8 sampai PT-11, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, baik. Kalau begitu ... berarti anu, ya ... PT-8 sampai PT-11, ya? Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pada pagi hari ini ... Pihak Terkait KPU tidak hadir. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan keterangan Pihak Terkait ... Ahli Pihak Terkait, Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. Saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu.

Mohon berkenan, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memandu sumpah.

16. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya, mohon ikuti saya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: SYAIFUL BAKHRI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan duduk, Pak Syaiful. Baik, satu-satunya agenda pada sidang pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait Perkara Nomor 60. Silakan, Pak Syaiful.

20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: SYAIFUL BAKHRI

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, Para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam perkara ini. Perkenankan saya membacakan.

Hampir 20 tahun reformasi bergulir, kehidupan demokrasi di Indonesia selalu mengalami pasang dan surut. Euforia demokrasi di negara ini di satu sisi menghadirkan kebijakan-kebijakan yang lebih dekat dengan rakyat melalui sistem otonomi daerah. Namun sekaligus menghadirkan kasus-kasus memilukan soal korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat kekuasaan besar yang dimilikinya dan juga kasus penyalahgunaan kekuasaan lainnya.

Sudah menjadi adagium umum dari *lord action* bahwa kekuasaan cenderung korup dan semakin absolut kekuasaan yang dimiliki, maka semakin mutlaklah potensi korup yang timbul. Dengan demikian kekuasaan perlu dibatasi agar tidak disalahgunakan oleh pemegangnya. Hal ini berlaku tidak hanya dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam menyoal pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh calon petahana.

Salah satu cara untuk mengekang penyalahgunaan kekuasaan tersebut adalah dengan adanya aturan cuti petahana, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mewajibkan petahana yang mengikuti pemilihan kepala daerah untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara selama kampanye. Ketentuan ini sedikit lebih ringan dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang bahkan mewajibkan calon petahana untuk mundur dari masa jabatannya.

Alasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pun sebenarnya baik untuk menghindarkan calon petahana dari potensi penyalahgunaan kekuasaan selama masa kampanye berlangsung, apalagi tidak sedikit kasus yang terjadi. Dimana calon petahana mengerahkan PNS dan menyelewengkan anggaran dan fasilitas demi memenangkan pemilihan kepala daerah. Maka dengan adanya kewajiban untuk cuti selama masa kampanye tidak hanya bermanfaat bagi jaminan terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil, tetapi juga bagi kelangsungan demokrasi yang sehat. Apabila calon petahana tidak cuti selama masa kampanye, dapat dibayangkan berapa besar potensi penyelewengan yang mungkin timbul, apalagi misalnya lawan yang dihadapinya entah sebagai sesama calon kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah bawahannya yang masih duduk dalam jajaran pemerintahan daerah. Rivalitas yang hadir bisa menjadi tidak sehat, bisa terjadi pergeseran jabatan rival, penggantian posisi, atau bahkan mutasi dan demosi bagi rival yang sama-sama mengikuti pemilihan kepala daerah dengan adanya kewajiban cuti, hal ini dapat dihindari.

Melihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 maka cuti dalam masa kampanye bukanlah hak yang diberikan kepada calon petahana, melainkan justru adalah suatu kewajiban bahwa salah satu tahapan pemilihan kepala daerah yang tidak dapat, tidak harus adalah pelaksanaan kampanye. Kampanye sendiri merupakan salah satu bentuk pendidikan politik kepada rakyat, berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, artinya jika ada calon kepala daerah yang tidak mengikuti kampanye sama saja dengan tidak berpartisipasi dalam pendidikan politik bagi rakyat. Mengingat kampanye merupakan sebuah kewajiban, maka aturan mengenai cuti bagi calon petahana tidak bisa tidak juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh petahana sebagai konsekuensi mengikuti kampanye. Kita perlu mengingat bahwa kehadiran kewajiban cuti bagi petahana bukanlah demi alasan

mengganjal satu atau dua orang tertentu saja, namun ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas lagi, yaitu demi pembangunan demokrasi yang sehat.

Aturan hukum tidak boleh dibuat dan dilaksanakan hanya karena rasa suka orang per orang yang mengikutinya. Menurut A. V. Dicey, kedudukan yang sama di dalam hukum merupakan salah satu pilar demokrasi yang didasarkan pada konsep *rule of law*. Jika dalam pelaksanaan demokrasi kita telah abai dalam meletakkan *equality before the law*, maka proses demokrasi apa yang kita harapkan akan terjadi dan pemimpin seperti apa yang akan kita dapatkan dengan proses demokrasi yang cacat seperti itu.

Oleh karena itu, soal cuti petahana sudah bukan lagi isu yang harus diperdebatkan untuk pembangunan demokrasi Indonesia ke depan. Tidak ada pilihan bagi calon petahana untuk tidak mengambil cuti, apalagi belajar dari putusan Mahkamah Konstitusi yang cukup bijak untuk memberikan kewajiban cuti bagi calon petahana, kini saatnya konsistensi Mahkamah dapat diuji. Apabila pilihan yang diambil akan ada sisi baik dan buruknya, bisa saja aturan cuti petahana ini dianulir akan berdampak baik bagi satu atau dua orang saat ini, namun tidak ada jaminan hal itu akan membawa akibat positif bagi keseluruhan bangsa ini di masa mendatang.

Dalam praktiknya, korupsi pemilu terdiri atas tiga bentuk. Pertama, penerimaan dana kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh peraturan-peraturan perundang-undangan maupun yang secara universal merupakan sesuatu yang secara nyata-nyata dianggap tidak boleh karena menciptakan hubungan yang koruptif antara yang disumbang dan donatur. Keuntungan yang diperoleh penyumbang terselubung tidak dipetik pada saat pemilu, investasi yang mereka keluarkan untuk menyumbang partai maupun kandidat akan dipanen pada saat peserta pemilu yang didukung memenangi pertarungan. Bentuknya yang paling nyata adalah favoritisme tempat, konsesi, kontrak-kontrak pemerintah, maupun keistimewaan kebijakan publik akan berpihak kepada penyumbang gelap.

Disebut penyumbang gelap karena peserta pemilu biasanya enggak atau sengaja menutup-nutupi dari mana asal usul sumbangan kampanye itu diperoleh, meskipun ada kewajiban dalam pencatatan dan pertanggungjawaban dana kampanye. Hal ini biasa dilakukan adalah melakukan manipulasi laporan dana kampanye, nama-nama penyumbang yang sebenarnya tidak akan muncul dalam laporan, tiadanya sanksi yang berat menyuburkan praktik semacam ini, jangan heran jika kelak dalam laporan dana kampanye peserta pemilu kita mendapati nama penyumbang fiktif.

Kedua, penyalahgunaan fasilitas negara dan jabatan untuk keperluan atau tujuan kampanye (*abuse of power*) catatan pemilu di negara-negara mana pun, baik yang demokratis maupun yang belum

menjelaskan bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan hal yang kerap kali terjadi pada saat pemilu. Perbedaannya adalah pada aturan main yang ketat atau longgar.

Bentuk penyalahgunaan jabatan ini bisa macam-macam, mulai yang paling sederhana sampai ke kategori korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Misalnya, menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan kampanye, mengerahkan pegawai negeri sipil atau bawahan untuk mendukung peserta pemilu tertentu, menyusun program populis seperti pembagian uang tunai kepada kelompok masyarakat tertentu pada menjelang dan pada saat kampanye, hingga penggunaan dana APBD maupun APBN untuk pembiayaan kampanye. Contoh konkrit yang terakhir ini dapat dilihat dalam Kasus Korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan dan sebagainya.

Ketiga, pembelian suara atau money politics jika dikaitkan dengan isu dana kampanye, politik uang adalah bentuk ilegal dalam pengeluaran dana kampanye. Artinya, dana kampanye peserta pemilu digunakan untuk kepentingan membeli suara pemilih maupun mempengaruhi penyelenggara pemilu untuk memanipulasi hasil pemilu. Sesuatu yang sangat dilarang oleh Undang-Undang Pemilu.

Sebenarnya dalam kaitan dengan proses pemilihan pejabat publik, politik uang bukan hanya terjadi pada saat kampanye maupun pada saat hari pencoblosan suara yang dilakukan oleh peserta pemilu kepada pemilih politik uang. Dalam kasus ini adalah praktik penyuaipan dalam level yang paling bawah.

Ketiga, tingkatan politik uang ini sama bahayanya pada saat kampanye dan hari pencoblosan. Politik uang bisa mempengaruhi perilaku pemilih, politik uang juga bisa mempengaruhi netralitas penyelenggaraan pemilu, hasil pemilu menjadi tidak kredibel dan cacat karena potensi memanipulasi hasil suara. Jika suara bisa dibeli dan hasil penghitungan suara bisa diotak-atik sesuai dengan pesanan tentu prosedur demokrasi tidak akan dapat melahirkan pemerintahan yang bersih.

Oleh karena itu, pengaturan perihal keharusan cuti petahana di saat menjalani kampanye adalah keharusan yang memang diperuntukkan untuk meminimalisir potensi korupsi yang sudah menyeruat dalam proses pemilu. Dan oleh karenanya Pemohon permohonan pembatalan ketentuan mengenai hal tersebut, menurut Ahli tidak beralasan. Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Silakan, Prof. duduk kembali.

Dari Pihak Terkait apakah ada yang akan ditanyakan lebih lanjut atau dimintakan klarifikasi tambahan penjelasan? Saya persilakan.

22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: DAHLAN PIDO

Ya, terima kasih, Ketua Majelis yang kami muliakan. Kami beberapa poin yang kami catat dari Pihak Ahli tadi. Alasan awalnya dari permohonan Saudara Gubernur Bapak Tjahjadi ... Bapak Basuki Tjahjadi Purnama ... Tjahaja, maaf. Maaf, Pak Ahok. Saya catat itu (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tjahaja.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: DAHLAN PIDO

Ya, alasannya adalah mau memantau dan mengawal penyusunan APBD Tahun 2017. Padahal serapan APBD sebelumnya saja itu rendah daripada provinsi lain. Yang kami catat maupun kami lihat di media bahwa ada anggaran sekitar Rp13,9 triliun yang mengendap di bank, itu tidak terpakai oleh Saudara Gubernur DKI. Nah, itu alasan pertama untuk mengawal.

Kedua, kami juga mencatat bahwa alasan ini kecenderungan menggunakan sesuatu daripada memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi mungkin ada sesuatu yang akan diperjuangkan dalam pengawalan ini.

Ketiga, catatan kami. Alasan ini tidak ... tidak berasal karena (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini mau ditanyakan pada Ahli atau Anda berkomentar sendiri?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: DAHLAN PIDO

Ya, kepada Ahli.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya. Makanya itu ditujukan ke Ahli bukan komentar sendiri.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: DAHLAN PIDO

Ya perlu (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: DAHLAN PIDO

Mungkin perlu ditanggapi oleh Ahli. Jadi saya hanya menambahkan. Mungkin menghindari tuduhan menggunakan fasilitas dan kewenangan tadi. Ya, kami juga minta penjelasan dari Ahli. Dari penggunaan penyalahgunaan kewenangan itu, di mana saja titik tadi? Karena disebutkan penggunaan fasilitas negara dan lain-lain. Dan perlu juga mungkin Ahli tahu bahwa tahun 2012 Saudara Gubernur ini meminta kepada petahana juga dulu untuk cuti, Pak Fauzi Bowo. Demikian Majelis. Terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Minta komentar mengenai hal itu tadi? Ah, ini enggak jelas ini. Silakan, Pemohon ada yang akan disampaikan? Silakan.

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Yang Mulia (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada Ahli.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Saya memang memaklumi nama saya saja salah.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau itu tadi yang betul Tjahaja di MK.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Apalagi data kan. Saya cuma mau sampaikan kepada Saksi Ahli. Saya mau tanyakan, mungkin Saksi Ahli juga kurang membaca berita karena sebetulnya kita tidak bisa melakukan mutasi maupun rotasi lagi,

6 bulan sebelum penatapan sampai 6 bulan setelah pelantikan. Itu ada surat dari Mendagri. Kalau itu dilakukan di KPU, maka kami akan dibatalkan sebagai calon. Jadi makanya saya katakan, mungkin dari Pihak Terkait kurang baca koran. Lalu SiLPA kami bukan Rp13 triliun, Pak. Hasil audit terakhir hanya Rp3 triliun.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak usah ditanggapi, Pak ... Pak Ahok.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Saya mau tanyakan adalah kepada Ahli ... Saksi Ahli ini. Saya tidak membaca sedikitpun hubungan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dihubungkan dengan gugatan saya. Itu saya bingung mau tanyakan. Kita di MK kan mau mempersoalkan hubungan Pemohon dengan konstitusi. Saya tidak membaca sedikitpun tentang bicara konstitusi di sini. Itu yang saya mau tanyakan. Terima kasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Dari Hakim? Oh, anu perkara yang ... ini perkara Pihak Terkait dengan Perkara 60 soalnya. Dari meja Hakim? Silakan, Pak Patrialis.

40. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli, tadi Saudara menyatakan bahwa cuti bagi petahana justru merupakan kewajiban. Saya ingin elaborasi lebih jauh kenapa Ahli bisa mengatakan bahwa cuti bagi petahana merupakan kewajiban? Sedangkan dalam undang-undang di situ dinyatakan harus cuti, jadi kalimatnya harus cuti, sementara Ahli mengatakan kewajiban. Saya minta elaborasi yang lebih mendalam, terima kasih.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi? Silakan, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih kepada Pak Ketua. Saya hanya sedikit mengkonfirmasi kepada Ahli Pak Saiful Bakhri ini, tadi sudah dipetakan hal-hal apa yang dikhawatirkan kalau pejabat atau petahana itu tidak

cuti. Kemudian ada tadi statement bahwa cuti itu sudah merupakan kewajiban, nah kekhawatiran dari Pemohon sebagaimana dalam permohonannya bagaimana kalaulah kewajibannya sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Nah, kalau dua kewajiban, kewajiban cuti juga harus dia lakukan dan kemudian kewajiban mempertanggungjawabkan jabatannya pada saat jabatan itu yang dibebankan oleh negara kepadanya harus dipertanggungjawabkan, apakah menurut Ahli sudah ada jaminan bahwa walaupun dia melaksanakan cuti tanggung jawab yang harus dia lakukan itu telah dapat dilakukan oleh pelaksana jabatan atau PLT yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan menurut Ahli bagaimana ketentuannya dan peraturannya tentang itu agar kekhawatiran dari Pemohon ini tidak ditujukan kepadanya dalam hal adanya nanti kesewenang-wenangan ataupun hal-hal yang melewati tugas dan tanggung jawabnya pada saat petahana ini melaksanakan cuti. Barangkali itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Ada lagi?

44. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Prof. Aswanto, saya persilakan. Terima kasih, Yang Mulia. Di catatan yang saya pegang ini dijelaskan bahwa Ahli akan menjelaskan potensi tindak pidana korupsi yang bisa terjadi kalau petahana atau bisa dilakukan oleh petahana. Nah, memang sering menjadi kajian ada dua kategori jenis tindak pidana korupsi. Ada yang namanya administrative corruption, itu yang sebenarnya lebih banyak ditangani sekarang, ada yang namanya a state capture corruption. Nah, dalam konteks state capture corruption ini tindak pidana korupsi terjadi karena ada tindakan apa ... tindakan kolusif antara penguasa dengan pengusaha. Nah, tadi disinggung juga oleh apa ... oleh Ahli bahwa pengusaha-pengusaha yang mem-back up dana pasangan calon ketika dalam proses pilkada, itu biasanya memanen hasil setelah yang back up itu menang. Nah, ini memang dari dulu menjadi kajian, gitu ya, yang namanya state capture corruption dan itu memang jarang disentuh, gitu.

Kami mohon kalau memungkinkan Ahli punya data mengenai itu, bisa dibantu kita apakah betul ada data yang berkaitan dengan bahwa para donatur-donatur ketika pemilukada itu memanen hasilnya ketika yang di-backup itu keluar sebagai pemenang pilkada. Saya kira kalau ada data ini sangat membantu kami dalam mengambil keputusan, terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, Pak Yunan?

46. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Pemerintah cukup, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, baik. Silakan Ahli, Pak Saiful Bakhri.

48. AHLI DARI PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: SYAIFUL BAKHRI

Izin menyampaikan jawaban dan sekaligus pandangan sehubungan dengan perkara ini adalah perkara bukan perkara konkret, tetapi perkara abstrak sehingga saya tidak berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang sudah ditanyakan oleh Pemohon tadi. Tapi secara umum, keahlian saya sebagai ahli hukum pidana akan memberikan suatu jalan apakah ada terjadi benturan-benturan konstitusi yang ditentukan itu.

Sebagai ahli hukum pidana, maka atas asumsi, dugaan, dan riset-riset yang dilakukan baik terhadap mahasiswa kami di program S1 maupun S2 yang memilih tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perilaku-perilaku administrasi maupun pejabat-pejabat publik yang mempunyai kewenangan itu karena tidak ada kontrol yang ketat, maka terjadilah banyak dugaan tindak pidana korupsi, khususnya para gubernur, bupati, dan walikota. Data mungkin ada di KPK, tetapi belum menunjukkan keterlibatan, belum ada yang resmi dan akan sulit dicari kecuali membaca putusan-putusan pengadilan dimana pihak ketiga atau pengusaha itu terlibat di dalam perilaku apa yang dimaksud dengan dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang memuat makna Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yakni deelneming atau penyertaan sehingga pihak swasta pun atau pengusaha pun masuk ke dalam kategorisasi deelneming.

Hal ini menunjukkan bahwa ada kaitan antara hubungan pengusaha dan penguasa itu karena itulah saya berpendapat bahwa bukan hanya sebuah keharusan, tetapi sebuah kewajiban. Itu adalah makna yang memperluas. Kewajiban kita pahami bagi orang yang beragama kalau tidak salat maka dia melanggar kewajibannya karena melanggar kewajibannya, maka dia berkewajiban untuk taat kepada ketentuan agamanya. Kalau memakai ... tetapi di dalam hukum juga menentukan mengenai hak-hak dan kewajiban.

Kata *harus* sesungguhnya melebihi dari kewajiban karena diharuskan, berarti kewajiban dan keharusan mempunyai tata irisan yang bersamaan untuk mematuhi segala ketentuan itu. Tetapi saya bukan ahli bahasa tentang itu, tetapi pendapat saya, kewajiban dan keharusan adalah sesuatu hal yang beririsan.

Kemudian memang di dalam tindak pidana korupsi yang kita ketahui sejak lahirnya peradilan-peradilan khusus korupsi, ini menunjukkan bahwa abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang sangat luas yang sangat tidak terkontrol itu dan itu tersembunyi yang di dalam pembuktian-pembuktian di peradilan pun sulit, maka akademisi sering membuat sebuah peta bahwa kejahatan ini dilakukan oleh para administrator dengan kewenangan administraturinya, bahkan juga dilakukan oleh state, oleh negara.

Banyak negara-negara yang juga dalam ... "negara" dalam artian sempit bukan dalam arti yang luas. Kalau negara dalam artian luas, ya tentu lembaga-lembaga negaranya. Tetapi juga bagian-bagian yang dapat dipertontonkan dalam 15 tahun belakangan ini itulah yang menunjukkan bahwa korupsi adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang itu dengan tidak ada kontrol yang kuat, maka kecenderungan ini akan terus terjadi terus-menerus.

Dengan demikian, maka terhadap data mengenai hubungan antara pengusaha dengan penguasa itu belum ada didapatkan secara konkret, belum ada riset menuju ke arah itu, tetapi bisa diketahui dari putusan-putusan pengadilan tentang tindak pidana korupsi dimana ada perilaku yang menyandarkan pada Pasal 55 dan Pasal 56 yakni deelneming atau penyertaan yang menyuruh melakukan, kemudian yang juga memberikan sarana-prasarana dilakukannya kejahatan itu sehingga bersama-sama dapat diketahui dalam putusan tindak pidana korupsi itu tidak hanya menyeret para administrator, tetapi juga para pengusaha.

Nah, dengan demikian maka hal ini dapat membuktikan indikasi-indikasi, asumsi-asumsi di dalam riset-riset yang juga pengalaman empiris kami di dalam mengelola keilmuan di perguruan tinggi telah membuktikan ke arah itu. Demikian secara singkat, terima kasih.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Saudara Ahli. Agenda kita pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum saya akhiri, setelah dicek di Kepaniteraan, bukti Pihak Terkait yang PT-2 sampai dengan PT-7 juga belum disahkan ini. Untuk itu, saya sahkan ya, PT-2 sampai dengan PT-7.

KETUK PALU 1X

Kemudian PT-1-nya belum ada? Belum diserahkan kopinya? Ada dibawa yang bukti PT-1?

**50. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016:
HABIBUROKHMAN**

Selesai sidang saya sampaikan, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau gitu anu ya, ada kesanggupan untuk menyerahkan PT-1 segera?

**52. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016:
HABIBUROKHMAN**

Ya, setelah sidang.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian apakah Pihak Terkait Pak Habiburokhman masih akan mengajukan ahli atau sudah cukup?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Yang Mulia, mohon izin. Sebenarnya kami ada 2 saksi ahli, namun (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah tertulis, kan?

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Ya, yang satu berhalangan. Jadi, mohon (...)

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah tertulis?

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Kalau dihadirkan untuk persidangan berikutnya, Yang Mulia.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, kalau ... kalau sudah ada keterangan tertulis, tidak perlu dihadirkan.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016: KRIST IBNU TRIWAHYUDI

Belum masuk, Yang Mulia. Yang tertulisnya.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu supaya rangkaian persidangan ini segera bisa selesai, keterangan tambahan ahli yang diajukan, diajukan secara tertulis saja disusulkan, ya, bersamaan dengan kesimpulan.

Baik. Kalau begitu, berarti rangkaian seluruh persidangan dalam Perkara 54, 55, dan 60 sudah selesai, ya. Kemudian, hanya ada beberapa hal yang tadi kurang untuk segera disusulkan sebagai kelengkapan. Untuk itu, Pemohon Perkara 54, 55, 60, Pemerintah, dan Pihak Terkait, Pak Habiburokhman, bisa menyerahkan seluruh kesimpulan dari rangkaian persidangan ini paling lambat Kamis, 27 Oktober 2016 pada pukul 10.00 WIB tanpa ada persidangan lagi.

Ya, saya ulangi, Pemohon Perkara 54, 55, 60, Pemerintah, dan Pihak Terkait, Pak Habiburokhman, harus menyerahka kesimpulan pada ... nanti harus berkewajiban ... enggak, ya, nanti itu kan keterangan, jadi mau menyerahkan kesimpulan boleh, enggak juga enggak apa-apa, tapi kesim ... kalau ada kesimpulan paling lambat Kamis, 27 Oktober 2016 pada pukul 10.00 WIB.

Ada yang akan disampaikan Pemohon? Sudah cukup, ya? Kemudian, Pihak Pemerintah sudah cukup? Pak Yunan cukup, ya?

62. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Cukup.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait juga sudah cukup, ya?

Baik, kalau begitu seluruh rangkain persidangan sudah selesai, terakhir kesimpulan 27 Oktober 2016 pada pukul 10.00 WIB. Terima

kasih Prof. Syaiful Bakhri yang sudah memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.40 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto

NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.